

The role of auditor independence, integrity, competence and professionalism in improving audit quality to strengthen government transparency and accountability

Dito Aditia Darma Nst¹, Siti Nur Fadhilah Nasution², Annisa Syahrani³, Prilia Astari⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Akuntansi, Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia

Email: ditoaditia@dosen.pancabudi.ac.id; sitinur.fadhilahnst@gmail.com; annisasyahrani.akdu@gmail.com; priliaastari97@gmail.com

ABSTRAK

Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam pengelolaan keuangan negara. Audit sektor publik memiliki peran strategis dalam memastikan keandalan laporan keuangan pemerintah serta meningkatkan kepercayaan publik. Namun, masih sering dijumpai paradoks kualitas audit, di mana entitas pemerintah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tetapi tetap menghadapi permasalahan penyimpangan keuangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas audit tidak hanya ditentukan oleh hasil pemeriksaan, melainkan juga oleh karakteristik auditor. Penelitian ini bertujuan mengkaji peran independensi, integritas, kompetensi, dan profesionalisme auditor dalam meningkatkan kualitas audit serta implikasinya terhadap penguatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan menganalisis buku teks audit, jurnal ilmiah nasional, dan regulasi terkait audit sektor publik secara deskriptif dan kritis. Hasil kajian menunjukkan bahwa independensi dan integritas auditor merupakan fondasi utama dalam menjaga objektivitas dan kredibilitas audit, sementara kompetensi dan profesionalisme berperan dalam memastikan ketepatan prosedur pemeriksaan dan mutu rekomendasi. Keempat faktor tersebut secara simultan meningkatkan kualitas audit dan berkontribusi signifikan dalam memperkuat transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah.

Kata Kunci: independensi auditor; integritas; kompetensi; profesionalisme; kualitas audit

ABSTRACT

Transparency and accountability are key principles of good governance, particularly in the management of state finances. Public sector audits play a strategic role in ensuring the reliability of government financial reports and enhancing public trust. However, the paradox of audit quality is still common, where government entities obtain an Unqualified Opinion (WTP) but still face financial irregularities. This situation indicates that audit quality is determined not only by the audit results but also by the characteristics of the auditor. This study aims to examine the role of auditor independence, integrity, competence, and professionalism in improving audit quality and their implications for strengthening government transparency and accountability. The research method used is a literature review by analyzing audit textbooks, national scientific journals, and regulations related to public sector audits descriptively and critically. The study results indicate that auditor independence and integrity are the main foundations in maintaining the objectivity and credibility of audits, while competence and professionalism play a role in ensuring the accuracy of audit procedures and the quality of recommendations. These four factors simultaneously improve audit quality and contribute significantly to strengthening transparency and accountability in government financial management.

Keyword: auditor independence; integrity; competence; professionalism; audit quality

Corresponding Author:

Dito Aditia Darma Nst,

Universitas Pembangunan Panca Budi,

Jln. Gatot Subroto No. 228-230, Medan, Sumatera Utara, Indonesia

Email: ditoaditia@dosen.pancabudi.ac.id



1. INTRODUCTION

Setiap entitas pemerintahan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan selama satu periode, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa keuangan negara merupakan salah satu unsur pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan memiliki peran strategis dalam mewujudkan tujuan negara, yaitu terciptanya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Kewajiban tersebut dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menegaskan pentingnya pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip fundamental dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) (Suriadi, 2025). Akuntabilitas menuntut pejabat publik atau lembaga negara untuk bertindak dengan jujur dan bertanggung jawab agar kebijakan yang dihasilkan relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta diwujudkan melalui penyajian laporan keuangan yang transparan, andal, dan dapat dipertanggungjawabkan (Andriana, 2025). Oleh karena itu, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara memerlukan suatu sistem pengawasan yang efektif serta lembaga pemeriksa yang bebas, mandiri, dan profesional guna mencegah terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dalam konteks tersebut, peran auditor pemerintah menjadi sangat strategis. Auditor internal yang tergabung dalam Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta auditor eksternal yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku (Kuntadi, 2023). Melalui proses audit yang berkualitas, auditor diharapkan mampu memberikan keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan serta mendorong perbaikan tata kelola keuangan pemerintah.

Kualitas audit pada sektor publik merupakan instrumen pengawasan yang sangat menentukan tingkat keandalan informasi keuangan pemerintah. Namun demikian, dalam praktiknya, kualitas audit pemerintah masih sering dipertanyakan. Hal ini tercermin dari masih tingginya temuan pemeriksaan BPK terkait penyimpangan anggaran, ketidakpatuhan terhadap regulasi, serta kelemahan sistem pengendalian internal pada berbagai instansi pemerintah. Bahkan, tidak jarang pemerintah daerah yang memperoleh opini *Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)* tetap terlibat dalam kasus korupsi. Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa opini audit belum sepenuhnya mencerminkan kualitas pengelolaan keuangan yang sesungguhnya, sehingga kualitas audit menjadi isu krusial dalam sektor publik.

Kondisi tersebut menuntut auditor pemerintah untuk memiliki karakteristik profesional yang kuat. Independensi auditor diperlukan agar proses audit terbebas dari pengaruh kepentingan politik maupun tekanan dari pihak yang diawasi. Integritas auditor menjadi landasan moral yang memastikan auditor bertindak jujur, objektif, dan berpegang pada kode etik pemeriksaan. Kompetensi auditor menentukan kemampuan dalam memahami regulasi keuangan negara, menilai risiko, serta mendeteksi salah saji dan kelemahan pengendalian internal. Sementara itu, profesionalisme mencerminkan komitmen auditor dalam melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) serta menjaga mutu pemeriksaan secara konsisten.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa karakteristik auditor memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit sektor publik. Penelitian empiris menunjukkan bahwa independensi auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, di mana auditor yang independen mampu mempertahankan objektivitas dan kredibilitas hasil pemeriksaan sehingga temuan dan opini audit dapat disampaikan secara bebas tanpa kompromi terhadap kepentingan tertentu (Agusmadi et al., 2025). Temuan ini menegaskan bahwa independensi merupakan prasyarat utama dalam menghasilkan audit yang berkualitas.

Selain independensi, integritas auditor juga terbukti berpengaruh terhadap kualitas audit. Penelitian empiris pada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah menunjukkan bahwa auditor dengan tingkat integritas yang tinggi cenderung mematuhi kode etik, bersikap jujur, dan konsisten dalam melaporkan temuan pemeriksaan, sehingga hasil audit lebih dapat dipercaya dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya (Rahmawati, 2021). Integritas auditor menjadi faktor penting dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Kompetensi auditor juga menjadi determinan utama kualitas audit sektor publik. Auditor yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai terkait standar akuntansi pemerintahan, regulasi keuangan negara, serta teknik audit dimilai lebih mampu mendeteksi salah saji material dan mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kompetensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit dan nilai rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah (Vadia et al., 2025).

Selain itu, profesionalisme auditor turut memberikan kontribusi signifikan terhadap kualitas audit. Auditor yang memiliki sikap profesional, bertanggung jawab, dan berkomitmen terhadap standar pemeriksaan

cenderung menghasilkan audit yang lebih berkualitas serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemeriksa keuangan negara (Putri & Damayanti, 2024). Profesionalisme juga mencerminkan kesungguhan auditor dalam menjaga independensi, integritas, dan kompetensi secara berkelanjutan.

Lebih lanjut, penelitian terbaru mengungkapkan bahwa kualitas audit memiliki implikasi langsung terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah. Audit yang berkualitas mampu mendorong perbaikan sistem pengendalian internal, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, meskipun pemerintah daerah telah memperoleh opini *WTP* (Maulana, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa independensi, integritas, kompetensi, dan profesionalisme auditor memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas audit sektor publik, yang pada akhirnya berkontribusi dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara lebih mendalam bagaimana karakteristik auditor pemerintah memengaruhi kualitas audit serta implikasinya terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

2. LITERATURE REVIEW

A. Independensi

Independensi auditor merupakan prinsip mendasar dalam audit yang menuntut auditor untuk bersikap objektif dan bebas dari pengaruh pihak yang diaudit maupun kepentingan pribadi. Auditor yang independen mampu memberikan penilaian yang tidak memihak serta melaporkan hasil audit sesuai dengan bukti yang diperoleh selama proses pemeriksaan. Menurut Arens et al., independensi merupakan syarat utama bagi auditor agar laporan audit dapat dipercaya oleh para pengguna laporan keuangan (Arens et al., 2017: 78).

Dalam sektor publik, independensi auditor merupakan prasyarat utama dalam menghasilkan audit yang objektif dan kredibel, mengingat auditor pemerintah kerap menghadapi tekanan politik maupun birokrasi. Penelitian di Indonesia membuktikan bahwa independensi auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit pemerintah, karena auditor yang independen cenderung lebih konsisten dalam mengungkapkan temuan, ketidakpatuhan, serta kelemahan pengendalian internal tanpa kompromi terhadap kepentingan tertentu (Agusmadi et al., 2025).

B. Integritas

Integritas auditor mencerminkan kejujuran, konsistensi, dan komitmen auditor terhadap nilai-nilai etika dalam melaksanakan tugas pemeriksaan. Integritas menuntut auditor untuk menyampaikan temuan audit secara apa adanya tanpa manipulasi atau kompromi. Menurut Arens et al., integritas merupakan bagian dari etika profesi yang menjadi dasar kepercayaan publik terhadap hasil audit (Arens et al., 2017: 80).

Dalam audit sektor publik, integritas auditor berperan penting dalam menjamin keandalan hasil pemeriksaan keuangan pemerintah. Auditor yang memiliki integritas tinggi akan mematuhi kode etik dan bertindak jujur dalam melaporkan temuan audit. Penelitian empiris pada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah menunjukkan bahwa integritas auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit sektor publik (Rahmawati, 2021).

C. Kompetensi

Kompetensi auditor mengacu pada kemampuan profesional auditor yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam melaksanakan audit. Auditor yang kompeten diharapkan mampu memahami standar audit, peraturan perundang-undangan, serta karakteristik entitas yang diaudit. Arens et al. menyatakan bahwa auditor harus memiliki kompetensi profesional yang memadai agar mampu merencanakan dan melaksanakan audit secara efektif (Arens et al., 2017: 92).

Dalam konteks sektor publik, kompetensi auditor mencakup pemahaman terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan, regulasi keuangan negara, serta sistem pengendalian internal pemerintah. Auditor yang kompeten akan lebih mampu mendeteksi salah saji material dan memberikan rekomendasi yang tepat. Penelitian di Indonesia membuktikan bahwa kompetensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit pemerintah (Vadia et al., 2025).

D. Profesionalisme

Profesionalisme auditor mencerminkan sikap tanggung jawab, komitmen terhadap standar profesi, serta konsistensi dalam melaksanakan tugas pemeriksaan. Profesionalisme ditunjukkan melalui kepatuhan terhadap standar audit, etika profesi, dan upaya peningkatan kompetensi secara berkelanjutan. Arens et al. menjelaskan bahwa profesionalisme auditor tercermin dari penerapan *due professional care* dalam setiap tahap audit (Arens et al., 2017: 99).

Dalam audit sektor publik, profesionalisme auditor berperan penting dalam meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan dan kepercayaan publik. Auditor yang profesional akan melaksanakan audit secara cermat,

objektif, dan bertanggung jawab. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa profesionalisme auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit sektor publik (Putri & Damayanti, 2024).

E. Kualitas Audit

Kualitas audit menggambarkan kemampuan auditor dalam menemukan dan melaporkan salah saji material serta ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Arens et al. menyatakan bahwa kualitas audit ditentukan oleh kemampuan auditor dalam mendeteksi kesalahan dan keberanahan auditor dalam melaporkannya secara objektif dan independen (Arens et al., 2017: 105).

Dalam sektor publik, kualitas audit memiliki peran strategis dalam memastikan kewajaran laporan keuangan pemerintah dan efektivitas pengelolaan keuangan negara. Audit yang berkualitas akan menghasilkan laporan pemeriksaan yang andal dan relevan bagi para pemangku kepentingan (Mardiasmo, 2018).

F. Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah

Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Transparansi berkaitan dengan keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi keuangan, sedangkan akuntabilitas mengacu pada kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan negara kepada masyarakat. Audit yang berkualitas menjadi instrumen penting dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas tersebut (Mardiasmo, 2018).

Audit yang dilakukan secara independen dan profesional mendorong pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi serta memperbaiki kelemahan pengendalian internal. Dengan demikian, independensi, integritas, kompetensi, dan profesionalisme auditor berkontribusi terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah melalui peningkatan kualitas audit (Maulana, 2024).

3. RESEARCH METHOD

Studi literatur atau *literature review* digunakan sebagai metode penelitian untuk mengkaji peran independensi, integritas, kompetensi, dan profesionalisme auditor dalam meningkatkan kualitas audit serta implikasinya terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Data penelitian dikumpulkan dari berbagai sumber literatur yang relevan, berupa buku teks audit, artikel ilmiah, serta jurnal nasional yang membahas audit sektor publik dan karakteristik auditor. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur dengan menggunakan kata kunci yang disesuaikan dengan masing-masing variabel penelitian, yaitu independensi auditor, integritas auditor, kompetensi auditor, profesionalisme auditor, kualitas audit, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah. Literatur yang diperoleh kemudian diseleksi dan dikelompokkan berdasarkan tema dan topik kajian untuk mengidentifikasi konsep utama serta temuan penting yang mendukung fokus penelitian.

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode *critical appraisal* sebagai dasar teoritis untuk membandingkan persamaan, perbedaan, serta keterbatasan antar artikel dan jurnal ilmiah yang terkumpul. Melalui pendekatan ini, peneliti melakukan sintesis terhadap berbagai pandangan dan hasil penelitian terdahulu guna memperkuat ketajaman analisis serta membangun kesimpulan konseptual mengenai peran karakteristik auditor dalam meningkatkan kualitas audit dan mendukung terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah.

4. RESULTS AND DISCUSSION

Pemeriksaan laporan keuangan sektor publik merupakan bagian integral dari upaya negara dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam konteks tersebut, kualitas audit menjadi elemen kunci yang menentukan sejauh mana laporan keuangan pemerintah dapat dipercaya oleh para pemangku kepentingan. Audit yang berkualitas tidak hanya berfungsi sebagai alat formal untuk menghasilkan opini pemeriksaan, tetapi juga sebagai mekanisme pengawasan yang mampu mendeteksi penyimpangan, mencegah praktik kecurangan, serta mendorong perbaikan tata kelola keuangan pemerintah secara berkelanjutan (Mardiasmo, 2018).

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa independensi auditor merupakan fondasi utama dalam menghasilkan kualitas audit yang andal. Auditor pemerintah, baik yang tergabung dalam Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) maupun auditor eksternal pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dituntut untuk mampu menjalankan tugas pemeriksaan secara bebas dari tekanan politik, kepentingan pribadi, maupun intervensi pihak yang diaudit. Independensi ini menjadi krusial mengingat dalam praktiknya auditor sering dihadapkan pada kondisi di mana entitas yang diperiksa memiliki kepentingan untuk menampilkan kinerja keuangan yang tampak baik di mata publik, meskipun secara substansi masih terdapat kelemahan pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap regulasi. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa auditor yang mampu menjaga independensinya cenderung lebih objektif dalam menyampaikan temuan dan rekomendasi, sehingga

hasil audit yang dihasilkan memiliki kredibilitas yang lebih tinggi dan tidak bias terhadap kepentingan tertentu (Maryana & Fauziyah, 2022; Wibowo & Setiawan, 2021).

Lebih lanjut, independensi auditor juga berkaitan erat dengan fenomena paradoks dalam sektor publik, yaitu kondisi ketika pemerintah daerah memperoleh opini *Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)*, namun pada saat yang sama masih ditemukan kasus penyimpangan dan praktik korupsi. Fenomena ini mengindikasikan bahwa tanpa independensi yang kuat, proses audit berpotensi bersifat formalitas dan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi pengelolaan keuangan yang sebenarnya. Agusmadi et al. (2025) menegaskan bahwa independensi auditor merupakan prasyarat utama agar audit tidak hanya menghasilkan opini, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pengawasan yang efektif dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan negara.

Selain independensi, integritas auditor merupakan aspek moral yang tidak kalah penting dalam menentukan kualitas audit sektor publik. Integritas mencerminkan kejujuran, konsistensi, dan keberanian auditor dalam mengungkapkan fakta pemeriksaan sesuai dengan bukti yang diperoleh, meskipun temuan tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi politis atau tekanan dari pihak tertentu. Dalam konteks pemerintahan, integritas auditor menjadi landasan etis yang memastikan bahwa proses audit dilaksanakan sesuai dengan kode etik pemeriksaan dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Penelitian empiris menunjukkan bahwa auditor dengan tingkat integritas yang tinggi cenderung lebih patuh terhadap standar dan etika profesi, sehingga hasil audit yang dihasilkan lebih dapat dipercaya dan mencerminkan kondisi riil pengelolaan keuangan pemerintah (Setiani, 2024; Rahmawati, 2021).

Integritas auditor juga berperan penting dalam memperkuat akuntabilitas publik. Auditor yang memiliki integritas tinggi tidak hanya berfokus pada kepatuhan administratif, tetapi juga berorientasi pada kepentingan publik dengan memastikan bahwa setiap penyimpangan atau kelemahan sistem pengendalian internal dilaporkan secara jujur dan transparan. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang menyatakan bahwa integritas auditor berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap hasil audit pemerintah, yang pada akhirnya memperkuat legitimasi lembaga pemeriksa keuangan negara (Hidayat & Santoso, 2021).

Selanjutnya, kompetensi auditor menjadi faktor teknis yang menentukan kemampuan auditor dalam melaksanakan proses audit secara efektif, termasuk penerapan prosedur audit dan penilaian risiko atas transaksi keuangan pemerintah. Auditor yang kompeten akan lebih mampu memahami kompleksitas transaksi, mengidentifikasi salah saji material, serta mengevaluasi sistem pengendalian internal secara tepat. Temuan empiris menunjukkan bahwa kompetensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sebagaimana auditor yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tinggi cenderung menghasilkan temuan audit yang lebih relevan serta rekomendasi yang lebih konstruktif bagi perbaikan tata kelola keuangan pemerintah (Febrianisa & Kuntadi, 2024).

Namun demikian, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa kompetensi auditor bersifat dinamis dan harus terus diperbarui seiring dengan perubahan regulasi dan sistem pengelolaan keuangan negara. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan kompetensi tidak hanya bergantung pada pendidikan formal, tetapi juga pada pelatihan berkelanjutan dan pengalaman praktis auditor dalam melaksanakan pemeriksaan. Auditor yang tidak mampu mengikuti perkembangan standar dan regulasi berpotensi menghasilkan audit yang kurang berkualitas, meskipun secara formal memenuhi persyaratan kompetensi (Mulyadi, 2020).

Selain kompetensi, profesionalisme auditor menjadi cerminan komitmen auditor dalam menjalankan tugas pemeriksaan secara konsisten dan bertanggung jawab. Profesionalisme tercermin dari sikap auditor yang menjunjung tinggi standar pemeriksaan, menjaga independensi dan integritas, serta berorientasi pada peningkatan mutu audit secara berkelanjutan. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa auditor pemerintah yang memiliki tingkat profesionalisme tinggi cenderung menghasilkan audit yang lebih berkualitas dan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemeriksa keuangan negara (Putri & Damayanti, 2024; Putri & Damayanti, 2024).

Profesionalisme auditor juga berperan dalam menjembatani kesenjangan antara opini audit dan realitas pengelolaan keuangan pemerintah. Auditor yang profesional tidak hanya berfokus pada pencapaian opini tertentu, tetapi juga memastikan bahwa proses audit benar-benar memberikan nilai tambah melalui rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa. Dengan demikian, profesionalisme auditor menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa audit berfungsi sebagai instrumen pengawasan yang efektif, bukan sekadar kewajiban administratif.

Secara keseluruhan, hasil kajian literatur ini menunjukkan bahwa independensi, integritas, kompetensi, dan profesionalisme auditor memiliki peran yang saling melengkapi dalam meningkatkan kualitas audit sektor publik. Kualitas audit yang tinggi pada akhirnya berdampak langsung terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah. Audit yang berkualitas mampu mendorong perbaikan sistem pengendalian internal, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, serta memperkuat

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga tujuan *good governance* dapat diwujudkan secara lebih nyata (Maulana, 2024; Utami et al., 2022).

5. CONCLUSION

Berdasarkan hasil kajian literatur, dapat disimpulkan bahwa kualitas audit sektor publik merupakan elemen strategis dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah. Audit yang berkualitas tidak hanya berfungsi sebagai pemberian opini atas kewajaran laporan keuangan, tetapi juga sebagai instrumen pengawasan yang mampu mendeteksi penyimpangan, memperkuat sistem pengendalian internal, serta mendorong perbaikan tata kelola keuangan negara secara berkelanjutan.

Independensi auditor terbukti menjadi prasyarat utama dalam menghasilkan audit yang objektif dan kredibel. Auditor yang bebas dari tekanan politik maupun kepentingan pihak tertentu cenderung mampu menyajikan temuan yang mencerminkan kondisi pengelolaan keuangan pemerintah secara faktual, sehingga hasil audit tidak sekadar bersifat formalitas meskipun entitas memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Integritas auditor berperan sebagai landasan moral dalam pelaksanaan audit. Auditor yang menjunjung tinggi kejujuran dan konsistensi terhadap kode etik profesi lebih berani mengungkapkan temuan berdasarkan bukti yang sahih. Integritas ini berkontribusi langsung dalam memperkuat akuntabilitas publik dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap lembaga pemeriksa keuangan negara.

Selain itu, kompetensi auditor merupakan determinan penting kualitas audit sektor publik. Penguasaan terhadap standar akuntansi pemerintahan, regulasi keuangan negara, serta teknik audit yang mutakhir memungkinkan auditor melaksanakan pemeriksaan secara efektif dan menghasilkan rekomendasi yang relevan. Namun demikian, kompetensi auditor bersifat dinamis dan memerlukan pengembangan berkelanjutan seiring meningkatnya kompleksitas pengelolaan keuangan negara.

Profesionalisme auditor mencerminkan komitmen terhadap mutu pemeriksaan dan tanggung jawab publik. Auditor yang profesional tidak hanya berorientasi pada pencapaian opini audit, tetapi juga pada kualitas proses dan nilai tambah hasil audit bagi perbaikan tata kelola keuangan pemerintah. Secara keseluruhan, independensi, integritas, kompetensi, dan profesionalisme auditor saling berkaitan dalam meningkatkan kualitas audit sektor publik, yang pada akhirnya berdampak langsung terhadap penguatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

Berdasarkan kesimpulan penelitian, beberapa rekomendasi dapat diajukan sebagai implikasi praktis dan akademik. Pertama, lembaga pemeriksa keuangan pemerintah, baik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), perlu terus memperkuat independensi auditor melalui dukungan regulasi, struktur organisasi yang memadai, serta mekanisme perlindungan dari tekanan politik dan konflik kepentingan.

Kedua, penguatan integritas auditor harus menjadi prioritas melalui internalisasi nilai etika profesi, penegakan kode etik secara konsisten, serta penerapan sanksi yang tegas dan proporsional terhadap pelanggaran. Langkah ini penting agar hasil audit tidak hanya memenuhi standar formal, tetapi juga mencerminkan akuntabilitas yang sesungguhnya.

Ketiga, pengembangan kompetensi auditor perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan, khususnya terkait standar akuntansi pemerintahan, audit berbasis risiko, pemanfaatan teknologi informasi, serta deteksi kecurangan. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas temuan dan rekomendasi audit yang lebih bernilai bagi perbaikan tata kelola keuangan negara.

Keempat, profesionalisme auditor perlu ditingkatkan dengan menanamkan komitmen terhadap standar pemeriksaan, mutu audit, dan orientasi kepentingan publik. Auditor diharapkan tidak hanya menyelesaikan tugas pemeriksaan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

Kelima, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian empiris guna menguji secara langsung pengaruh independensi, integritas, kompetensi, dan profesionalisme auditor terhadap kualitas audit serta implikasinya terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintah, dengan mempertimbangkan variabel kontekstual lain seperti budaya organisasi, tekanan politik, dan pemanfaatan teknologi audit.

REFERENCES

- Agusmadi, I., Iqbal, M., Marzuki, M., Azlim, A., Noviandi, W., & Fahmi, R. U. (2025). Standar profesionalisme, independensi auditor, dan kualitas audit keuangan pemerintah. *Jurnal Bisnis Kreatif dan Inovatif*, 2(2), 148–163. <https://doi.org/10.61132/jubikin.v2i2.824>
- Andriana, D. (2025). *Akuntabilitas publik*. Deepublish.
- Arens, A. A., & Elder, R. J. (2019). *Auditing and assurance services* (16th ed.). Pearson Education.
- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2017). *Auditing and assurance services: An integrated approach* (15th ed.). Salemba Empat.

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Standar pemeriksaan keuangan negara (SPKN)*. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- Darmawan, A. (2023). Audit quality and its impact on financial reporting transparency. *Golden Ratio of Auditing Research*, 3(1), 32-45. <https://doi.org/10.52970/grar.v3i1.375>
- Febrianisa, S., & Kuntadi, C. (2024). Pengaruh pengalaman kerja, independensi, objektivitas, integritas, kompetensi, dan etika terhadap kualitas audit. *Akuntansi*, 3(2), 87–98. <https://doi.org/10.55606/akuntansi.v3i2.1990>
- Hariono, S. R. (2024). *Pengaruh penerapan akuntansi sektor publik, pengawasan internal dan pengawasan pengelolaan keuangan terhadap pencegahan fraud anggaran di Pemerintah Kota Malang* (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Hidayat, R., & Santoso, B. (2021). Integritas auditor dan kualitas audit sektor publik: Implikasinya terhadap transparansi dan kepercayaan pemangku kepentingan. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 8(2), 45–59.
- Kuntadi, C. (2023). *Audit internal sektor publik*. Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Andi.
- Maryana, D., & Fauziyah, N. (2022). Pengaruh Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Di Kota Bandung. *Jurnal Akuntansi*, 15(1), 28-42. <https://doi.org/10.58457/akuntansi.v15i1.2347>
- Maulana, R. (2024). Kualitas audit dan implikasinya terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik*, 12(1), 45–58.
- Mulyadi. (2020). *Auditing* (6th ed.). Salemba Empat.
- Putri, P., & Damayanti, R. (2024). Pengaruh profesionalisme auditor, risiko audit dan kompleksitas audit terhadap kualitas audit. *eCo-Fin*, 6(3), 687-697. <https://doi.org/10.32877/ef.v6i3.1578>
- Raharjo, K., & Nugroho, A. (2023). Profesionalisme auditor dan kualitas audit dalam mendukung akuntabilitas sektor publik. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 10(1), 33–49.
- Rahmawati, L. (2021). Integritas auditor dan kualitas hasil pemeriksaan pada aparat pengawasan intern pemerintah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 6(1), 67–80.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan*.
- Setiani, A. (2024). *Pengaruh integritas dan objektivitas auditor terhadap kualitas audit pada Kantor Inspektorat Provinsi Bengkulu* (Skripsi Sarjana, Universitas Muhammadiyah Bengkulu).
- Sihombing, J., & Pratama, R. A. (2020). Kualitas audit dan determinannya pada sektor publik. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 7(1), 15–29.
- Suriadi, H. (2025). Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia: Kajian teoretis atas prinsip, tantangan, dan strategi implementasi. *Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Pendidikan*, 1(1), 42–54.
- Utami, D. P., Rahman, A., & Nugraha, E. (2022). Peran audit dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Publik*, 9(2), 85–99.
- Vadia, R., Siregar, O. K., & Nasution, D. A. D. (2025). The effect of auditor competence on audit quality with auditor independence as a mediation variable at the Medan City Inspectorate. *International Journal of Management, Economic and Accounting*, 3(5), 518–529. <https://doi.org/10.61306/ijmea.v3i5.651>
- Wibowo, A., & Setiawan, B. (2021). Independensi auditor dan kepercayaan publik terhadap hasil audit pemerintah. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Publik*, 6(2), 67–80.